



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 66 /KEP/HK/2021**

**TENTANG
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- Memperhatikan** :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 911/38/DPA/BKUD2/2021, tanggal 4 Januari 2021; *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA :** Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KETIGA :** Dewan Pembina dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara.
- KETUJUH :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
6. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
7. Komandan Resimen Militer 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
8. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Forum dan Sekretariat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 66 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2021**SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Provinsi dan hubungan antara Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;c. membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;d. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menjaga, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;e. berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; danf. mengoordinasikan tugas dan fungsi instansi vertikal di Provinsi dalam Pembauran Kebangsaan.
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. mewakili Ketua Dewan Pembina apabila berhalangan; danb. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mewakili Sekretaris Dewan Pembina apabila berhalangan; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah;
4	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	Sda
7	Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang	Anggota	Sda
8	Komandan Pangkalan Udara TNI El Tari Kupang	Anggota	Sda
9	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	Sda

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 66 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021****SUSUNAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Theodorus Widodo (Etnis Tionghoa)	Ketua	a. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). b. memberi saran dan teguran kepada anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) apabila melalaikan tugas sesuai ketentuan bersama; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) secara periodik kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan d. membangun hubungan yang bersifat konsultatif dengan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2	Prof. Ir. Umbu Data, Mpp,So.Ph.D (Etnis Sumba)	Wakil Ketua I	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.

u


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Raymundus Lema, B.Sc (Etnis Ende)	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan penuh tanggungjawab; dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
4	Jonathan Uly Riwu Kaho, SP, M.Si (Etnis Sabu)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); d. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan;
5	Pdt. Ferdi Nikson Freds Foeh, S.Th (Etnis Rote)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> e. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); f. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; g. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; h. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; i. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan; j. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); k. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6	Drs. Jonathan Nubatonis (Etnis Timor Helong)	Anggota	1. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.
7	Drs. Joseph John Neno (Etnis Timor Daratan)	Anggota	Sda
8	Drs. Fredrik Bolang (Etnis Alor)	Anggota	Sda
9	Kayus Hurek Making (Etnis Flotim-Lembata)	Anggota	Sda
10	Theodorus da Cunha (Etnis Sikka)	Anggota	Sda
11	Drs. Aloysius Dando (Etnis Nagekeo)	Anggota	Sda
12	Drs. Gregorius Foju (Etnis Ngada)	Anggota	Sda
13	Aloysius Sukardan (Etnis Manggarai)	Anggota	Sda
14	Drs. Stefanus Monekaka (Etnis Sumba Barat Daya)	Anggota	Sda
15	Mualim Caniago (Etnis Padang)	Anggota	Sda
16	Ir. Poedji Watono (Etnis Jawa)	Anggota	Sda
17	Ir. Wayan Darmawa, M.Si (Etnis Bali)	Anggota	Sda
18	Idris M. Ali, S.Sos, M.Si (Etnis Bima Dompu)	Anggota	Sda
19	Johanes Lembang (Etnis Toraja)	Anggota	Sda
20	Haji Darwis (Etnis Bugis-Makasar)	Anggota	Sda
21	Nus Maklori (Etnis Ambon-Maluku)	Anggota	Sda

24

22	Pdt. Dr. NT. Thomas Ateta (Etnis Irian-Papua)	Anggota	a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
23	Melchianus Nonna (Laskar Merah Putih)	Anggota	<p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>d. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan;</p> <p>e. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>f. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;</p> <p>g. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;</p> <p>h. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan;</p> <p>i. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan;</p> <p>j. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>k. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan</p> <p>l. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.</p>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



JOSEF ADREANUS NAE SOI


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 66 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2	Kepala Sub Bidang Bina Idiologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
4	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6	Drs. Jainul A. Lepa Ratu, MA,/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
7	Drs. Kamang Kopong/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8	Antonia Wollo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9	Daniel Libing, S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10	Camilo Caeiro, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

4

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
11	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
12	Daniel Tanody/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI